



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

## PUTUSAN

Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama yang diperiksa secara inabsensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wawan Darmawan.  
Pangkat/NRP : Pratu/31130021521093.  
J a b a t a n : Tamudi Tayanrad Dansima Kima.  
Kesatuan : Yonif 121/MK.  
Tempat, tanggal lahir : Citaraja, 27 Oktober 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Ksatrian Yonif 121/MK Kec. Galang Kab.  
Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom I/1 Siantar Nomor BP/021/A-17/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR Nomor: Kep/23/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/66/AD/K/I-02/IX/2019 tanggal 23 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/102/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/75/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/102/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/66/AD/K/I-02/IX/2019 tanggal 23 September 2019, di depan sidang yang dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Disersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kasad Nomor Kep/306-33/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Ta, Pussensif Kodiklat TNI AD.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019



- b. 1 (satu) lembar Absensi Danpokpan-1 Ru-3 Ton-III Yonif 121/MK bulan Juni sampai dengan Agustus 2019 atas nama Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093.
- c. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/105/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan (THTI) a.n Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Tamudi/Tayanrad Dan Sima Kima Yonif 121/MK Brigif 7/RR.
- d. 1(satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/1121/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang laporan Disersi a.n. Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Tamudi/Tayanrad Dan Sima Kima Yonif 121/MK Brigif 7/RR.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

1. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/723/SP/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019.
2. Xn 01
3. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/924/SP/XI/2019, tanggal 29 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 121/MK Nomor: B/764/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Wawan Darmawan NRP 31130021521093 Tamudi Tayanrad Dansima Kima Yonif 121/MK Brigif 7/RR, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/66/AD/K/I-02/IX/2019 tanggal 23 September 2019, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 sembilan belas sampai dengan sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dalam tahun 2019 bertempat di kesatuan Yonif 121/MK Galang Provinsi Sumatera Utara setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Yonif 121/MK dengan Pratu NRP 31130021521093 Jabatan Tamudi/Yanrad Dansima Kima.
2. Bahwa Saksi-1 (Kopda Indra Irawan Simanjuntak) dan Saksi-2 (Pratu Aswin) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 30 Juni 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dan sampai dengan diperiksa penyidik tanggal 23 Juli 2019.

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu ke rumah orang tua dan familinya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 23 September 2019 secara berturut-turut selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK baik terdakwa maupun Kesatuan Yonif 121/MK tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Kopda Indra Irawan Simanjuntak (Saksi-1) dan Pratu Aswin (Saksi-2) telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997). Adapun keterangan para Saksi tersebut yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1: \_

Nama lengkap : Indra Irawan Simanjuntak.  
Pangkat/NRP : Kopda/31070856350785.  
Jabatan : Ta Jurlis Gambar Sima Kima  
Kesatuan : Yonif 121/MK.  
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 28 Juli 1985.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ksatrian Yonif 121/M, Kec Galang, Kab. Deliserdang, Prov Sumut..

Berdasarkan keterangan yang telah dibacakan diketahui pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kesatuan Yonif 121/MK pada saat pertama kali berdinasi di Yonif 121/MK dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi Mayonif 121/MK, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kesatuan Danyonif 121/MK dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyesuaikan dalam kehidupan militer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu ke rumah orang tua dan keluarganya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kesatuan Danyonif tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan..
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 121/MK, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Aswin.  
Pangkat/NRP : Pratu/ 31130017660393.  
Jabatan : Ta Jurlis Sima Kima.  
Kesatuan : Yonif 121/MK.  
Tempat, tanggal lahir : Padangbrahrang, 20 Maret 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ksatrian Yonif 121/M, Kec Galang, Kab. Deliserdang, Prov Sumut.

Berdasarkan keterangan yang telah dibacakan diketahui pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Rindam I/BB ketika sedang melaksanakan pendidikan Secata, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Mayonif 121/MK, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kesatuan Danyonif 121/MK dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dikarenakan Terdakwa tidak dapat menyesuaikan dalam kehidupan militer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu ke rumah orang tua dan familinya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kesatuan Danyonif tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 121/MK, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas perkara dari Dandenspom I/1 Pematangsiantar Nomor Nomor BP-021/A.17/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Terdakwa Wawan Darmawan Pratu NRP 31130021521093 dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Penyidik Denpom I/1 tanggal 2 Agustus 2019, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung sejak tanggal 30 Juni sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absensia*).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kasad Nomor Kep/306-33/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Ta, Pussensif Kodiklat TNI AD.
2. 1 (satu) lembar Absensi Danpokpan-1 Ru-3 Ton-III Yonif 121/MK bulan Juni s.d Agustus 2019 a.n. Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093.
3. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/105/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan (THTI) a.n Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Tamudi/Tayanrad Dan Sima Kima Yonif 121/MK Brigif 7/RR.
4. 1(satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/1121/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang laporan Disersi a.n. Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Tamudi/Tayanrad Dan Sima Kima Yonif 121/MK Brigif 7/RR.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari ternyata barang bukti tersebut berhubungan erat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Yonif 121/MK dengan Pratu NRP 31130021521093 Jabatan Tamudi/Yanrad Dansima Kima.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Kopda Indra Irawan Simanjuntak) dan Saksi-2 (Pratu Aswin) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 30 Juni 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dan sampai dengan diperiksa penyidik tanggal 23 Juli 2019.

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu ke rumah orang tua dan familinya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 23 September 2019 secara berturut-turut selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK baik terdakwa maupun Kesatuan Yonif 121/MK tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya pada dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana maupun jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta ada atau tidaknya pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Yonif 121/MK Brigif 7/RR dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31130021521093 Tamudi Tayanrad Dansima Kima.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/66/AD/K/I-02/IX/2019 tanggal 23 September 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis di lingkungan TNI AD Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini adalah berstatus Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “disuatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang berdinis di Kesatuan Yonif 121/MK dengan Pratu NRP 31130021521093 Jabatan Tamudi/Yanrad Dansima Kima.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Kopda Indra Irawan Simanjuntak) dan Saksi-2 (Pratu Aswin) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 30 Juni 2019 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dan sampai dengan diperiksa penyidik tanggal 23 Juli 2019.

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019



3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu ke rumah orang tua dan familinya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 23 September 2019 secara berturut-turut selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 121/MK baik terdakwa maupun Kesatuan Yonif 121/MK tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 121/MK, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019



Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuan Yonif 121/MK tanpa seizin dari Danyonif 121/MK selaku Ankom sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-008/A-08/VIII/2019/Idik tanggal 01 Agustus 2019 secara berturut-turut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:





1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Selama berdinast Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan disidangkan perkaranya ini belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kasad Nomor Kep/306-33/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Ta, Pussensif Kodiklat TNI AD.

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019



2. 1 (satu) lembar Absensi Danpokpan-1 Ru-3 Ton-III Yonif 121/MK bulan Juni s.d Agustus 2019 a.n. Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093.
3. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/105/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan (THTI) a.n Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Tamudi/Tayanrad Dan Sima Kima Yonif 121/MK Brigif 7/RR.
4. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/1121/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang laporan Disersi a.n. Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Tamudi/Tayanrad Dan Sima Kima Yonif 121/MK Brigif 7/RR.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2), Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Uundang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Wawan Darmawan, Pratu NRP 31130021521093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Kasad Nomor Kep/306-33/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Ta, Pussensif Kodiklat TNI AD.
  - b. 1 (satu) lembar Absensi Danpokpan-1 Ru-3 Ton-III Yonif 121/MK bulan Juni sampai dengan Agustus 2019 a.n. Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093.

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/105/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 tentang laporan telah meninggalkan kesatuan (THTI) a.n Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Tamudi/Tayanrad Dan Sima Kima Yonif 121/MK Brigif 7/RR.
- d. 1 (satu) lembar surat Danyonif 121/MK Nomor R/1121/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang laporan Disersi a.n. Pratu Wawan Darmawan NRP 311300021521093 Tamudi/Tayanrad Dan Sima Kima Yonif 121/MK Brigif 7/RR.

Tetap diletakkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Titim Martini Peltu (K) NRP 21960349670477 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Titim Martini  
Peltu (K) NRP 21960349670477

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 102-K/PM.I-02/AD/IX/2019